BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU
Jl. Pusat Pemerintahan, Kabupaten Malinau, 77554
Hp. 0813-4701-2432, 0822-5083-3736
Email : bawaslukabupatenmalinau@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU
NOMOR: 02/K.KU-02/HK.01.01/III/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUMKABUPATEN MALINAU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALINAU TAHUN 2020

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksana kan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi;

b. Bahwa pembentuk kan Gakkumdu Kabupaten antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, Kepolisian Daerah Provinsi Kabupaten Bulungan, dan Kejaksaan Negeri Bulungan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur Bupati dan Wali kota Menjadi Undang-undang sebagamana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020

tentang Pembentu kan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
   2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota dalam melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
   3. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
   2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Sentra Gakkumdu Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 1.500.000,-/Bulan
2. Pembina : Rp. 1.250.000,-/Bulan
3. Koordinator : Rp. 1.000.000,-/Bulan
4. Anggota : Rp. 750.000,-/Bulan

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Malinau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah kan dari keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau,02 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALINAU

KETUA,

DONNY, S.Th

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau tentang Pembentukan Sentra Penegakkan HukumTerpadu

Nomor : 02/K.KU-02/HK.01.01/III/2020

Tanggal : 02 Maret 2020

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN MALINAU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DONNY,S.Th	Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau	Penasehat
2	AKBP AGUS NUGRAHA,S.I.K. S.H, M.H	Kepala Kepolisian Daerah Kabupaten Malinau	Penasehat
3	JAJA RAHARJA, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Malinau	Penasehat
4	EUNEKE,S.Pd.,M.Hum	Anggota Bawaslu Malinau	Pembina
5	IPTU.LUZMAN AZIZ AZZINDANI, S.T.K.,S.I.K	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Malinau	Pembina
6	ATHUR M.SILALAHI, S.H	Kepala Seksi Pidana Umum	Pembina
7	EUNEKE,S.Pd.,M.Hum	Anggota Bawaslu Malinau	Koordinator
8	IPTU.LUZMAN AZIZ AZZINDANI, S.T.K.,S.I.K	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Malinau	Koordinator
9	ATHUR M.SILALAHI, S.H	Kepala Seksi Pidana Umum	Koordinator
10	MUSTAPA,S.Ag	Anggota Bawaslu Malinau	Anggota
11	ALBERT BRAWEN,S.E.,MM	Anggota Bawaslu Malinau	Anggota
12	SURIANSYAH,S.H	Anggota Bawaslu Malinau	Anggota
13	MARVELL, S.T.,MSc	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malinau	Anggota
14	ANANG SUBEKTI, S.H	Bendahara Bawaslu	Anggota

		Kabupaten Malinau	
15	TRINI WINDARWATI, S.H	Staf Bawaslu Malinau	Anggota
16	MARLIANTO,S.H	Staf Bawaslu Malinau	Anggota
17	IRWANSYAH,S.H	Staf Bawaslu Malinau	Anggota
18	FLORENCE,S.IP	Staf Bawaslu Malinau	Anggota
19	JERRY ANDERSON, S.Pd	Staf Bawaslu Malinau	Anggota
20	ANA LIDYA NATALIA, S.Tr.AB	Staf Bawaslu Malinau	Anggota
21	OGGY RIAN JULI	Staf Bawaslu Malinau	Anggota
22	BRIPKA BUDI HERMANSYAH	Banit Idik 3/Tipidter Polres Malinau	Anggota
23	BRIGPOL DENNY PRIMA	Banit Idik 1/Tipidter Polres Malinau	Anggota
24	BRIPTU SULIS LATIF WIBOWO	Baur Ident Polres Malinau	Anggota
25	BRIPDA AJIS MEI ANDO SITUMORANG	Banit Idik 3/Tipidter Polres Malinau	Anggota
26	SLAMET RIYONO, S.H.,M.H	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Malinau	Anggota
27	ROMEL TARIGAN,S.H.,M.H	Kesubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Malinau	Anggota
28	FANDI ISNAN,S.H	Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Malinau	Anggota